

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

Marine Cargo Insurance Syariah

Versi Umum



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini akan tunduk kepada syarat, ketentuan dan pengecualian yang diatur dalam Ketentuan Polis.

Nama Pengelola	: PT Zurich General Takaful Indonesia ("Zurich Syariah")
Mata Uang	: Rupiah (Rp)
Jenis Produk	: Asuransi Pengangkutan
Akad Asuransi	: Wakalah Bil Ujrah & Mudharabah
Deskripsi Produk	: Produk Marine Cargo Insurance Syariah PT Zurich General Takaful Indonesia adalah salah satu produk asuransi umum syariah yang melindungi objek asuransi dari risiko selama pengangkutan, baik melalui perjalanan darat, laut maupun udara.



Manfaat Produk

Asuransi ini melindungi muatan kargo Peserta berdasarkan polis yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. Berikut jenis manfaat yang dapat dipilih:

Lingkup manfaat Asuransi Pengangkutan ini meliputi:

1. Kerugian Sebagian/Total atas barang atau objek yang diasuransikan.
2. Kerugian Keuangan akibat kerugian umum dan biaya penyelamatan sesuai dengan kontrak pengangkutan dan/atau ketentuan hukum dan praktik yang berlaku.

Perlindungan diberikan terhadap risiko-risiko berikut:

1. Manfaat Comprehensive: Polis melindungi kerugian sebagian/total atas segala risiko kecuali yang dikecualikan dalam polis. Berdasarkan wording ICC A (Institute Cargo Clauses "Klausul A").
2. Limited Perils (named perils): Polis hanya melindungi risiko-risiko terbatas, mengacu pada Institute Cargo Clauses "Klausul B" atau "Klausul C", atau pada Polis Standar Marine Cargo Insurance Syariah.

Objek asuransi yang dapat dilindungi meliputi bahan bangunan, barang konsumsi, makanan dan minuman, kargo umum, mesin dan suku cadangnya, peralatan kantor dan rumah tangga, farmasi, barang plastic, produk baja, serta tekstil dan garmen.

Ringkasan Jenis Risiko yang dilindungi berdasarkan Institute Cargo Clause:

Jenis Risiko	Klausul A	Klausul B	Klausul C
Kebakaran atau peledakan	✓	✓	✓
Kapal kandas, terdampar, tenggelam atau terbalik	✓	✓	✓
Alat angkut darat tabrakan, terbalik atau keluar rel	✓	✓	
Tabrakan kapal atau benturan kapal dengan benda-benda lain kecuali air	✓	✓	✓
Pembongkaran barang di pelabuhan darurat	✓	✓	✓
Gempa bumi, letusan gunung berapi atau sambaran petir	✓	✓	
Pengorbanan kerugian umum (<i>general average sacrifice</i>)	✓	✓	✓
Jettison: Pembuangan kargo keluar kapal (laut)	✓	✓	✓
Barang tersapu ombak ke laut (<i>washing overboard</i>)	✓	✓	
Masuknya air laut, air danau atau air sungai ke dalam kapal, palka, dll	✓	✓	
Kerugian total per koli, karena terlempar atau jatuh ke laut (<i>sling loss</i>)	✓	✓	
<i>General average contribution:</i> Kontribusi kerugian umum	✓	✓	✓
<i>Both to blame collision:</i> kontribusi tabrakan kapal	✓	✓	✓
Banjir, angin topan, tanah longsor, gempa tanah, dan tsunami	✓		
Pencurian, perompakan, dan bajing locat	✓		
Terjatuh, tersodok forklift, risiko bangkar muat lainnya	✓		
Kerusakan akibat kecelakaan lainnya (<i>accidental damage</i>) yang tidak disebutkan di atas*)	✓		

*) Manfaat Klausul A yakni comprehensive, mengasuransikan baik kerugian sebagian maupun total atas segala risiko kecuali yang dikecualikan

**) Risiko Perang dan Kerusuhan (*War & Strikes*) adalah risiko tambahan yang dapat dilindungi

Jumlah santunan atau biaya yang dapat dibayarkan pada masing-masing risiko sebagaimana tercantum pada Ikhstisar Polis. Penjelasan selengkapnya mengenai manfaat asuransi dapat dilihat pada wording polis.



Risiko Produk

1. Zurich Syariah tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan/kekeliruan data yang Anda isi sehingga menyebabkan kesalahan/kekeliruan pada isi Polis yang dapat menyebabkan klaim ditolak.
2. Klaim tidak dibayarkan oleh Zurich Syariah apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan.
3. Zurich Syariah dapat menolak klaim Anda apabila permohonan klaim yang diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan atau kerugian terjadi pada masa tunggu Polis.
4. Risiko hilangnya kekuatan hukum yang mengikat Zurich Syariah dan Anda yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengakibatkan termasuk namun tidak terbatas ditolaknya klaim, tidak dibayarkan manfaat oleh Zurich Syariah ke Anda, dan sebagainya.
5. Risiko-risiko lainnya yang tidak bisa dikontrol oleh Zurich Syariah dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Anda yang berdampak pada tidak dibayarkan manfaat maupun pengakhiran perlindungan.



Kontribusi

Tarif kontribusi untuk Asuransi Marine Cargo Syariah sesuai yang tercantum pada ikhtisar polis dan dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku.



Biaya

Kontribusi yang Anda bayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, dan pajak.



Periode Asuransi

Perlindungan asuransi ini akan berlaku dalam 1 (satu) kali perjalanan atas pengangkutan barang sekaligus jalan atau 1 (satu) tahun atas penutupan yang dilakukan berdasarkan Open Cover, atau sesuai dengan periode asuransi yang tertera di Ikhtisar polis perlindungan Anda.



Syarat dan Ketentuan

-
- ### Syarat Kepesertaan
1. Anda wajib membuat pernyataan yang benar dan mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan, dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Zurich Syariah dalam menerima atau menolak suatu permohonan pembelian asuransi dan dalam menetapkan suku kontribusi.
 2. Jika poin (1) di atas tidak dilaksanakan, maka Zurich Syariah tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan/atau berhak menghentikan perlindungan asuransi serta tidak wajib mengembalikan kontribusi.
 3. Pelunasan pembayaran kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya polis. Jika Anda tidak memenuhi kewajiban tersebut maka polis berakhir dengan sendirinya sejak berakhirnya tenggang waktu tersebut. apabila Periode Asuransi kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka pembayaran Kontribusi harus dilakukan dalam Periode Asuransi yang ditetapkan dalam Polis ini.
 4. Apabila terjadi kerugian yang dilindungi oleh polis dalam tenggang waktu pembayaran kontribusi, Zurich Syariah akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Anda melunasi kontribusi dalam tenggang waktu tersebut.

Ketentuan Umum

Produk asuransi ini memerlukan penilaian menyeluruh dari Underwriter berdasarkan jenis dan batas limit yang diinginkan oleh Peserta untuk setiap manfaat yang dibutuhkan.

Ketentuan Lainnya

1. Zurich Syariah wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan Marine Cargo Insurance Syariah melalui surat atau melalui cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Anda akan menerima penawaran produk lain apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Peserta.
3. Syarat dan ketentuan selengkapnya mengenai produk ini dapat menghubungi Zurich Syariah.

Prosedur Pembelian Asuransi



Anda mengisi Surat Permohonan Asuransi Umum Syariah secara elektronik.

Jika pembelian asuransi disetujui oleh Zurich Syariah, maka akan dilakukan pendebitan rekening Anda.

Pembelian asuransi dinyatakan sukses jika proses pendebitan rekening Anda berhasil dilakukan.

Dokumen asuransi dan polis elektronik dikirimkan ke email Anda yang terdaftar.

Risiko Sendiri

Risiko Sendiri merupakan jumlah yang harus Anda bayar apabila terjadi kerusakan pada objek yang diasuransikan. Besaran ini ditetapkan berdasarkan analisis dan keputusan Zurich Syariah.

Mekanisme Klaim

1. Anda dapat mengajukan klaim kepada Zurich Syariah melalui telefon ke Zurich Care 1500 456 dan juga secara tertulis mengenai sifat dan tingkat kerugian, kerusakan atau kehancuran.
2. Batas waktu pemberitahuan/pelaporan klaim paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak terjadinya kejadian yang menimbulkan klaim.
3. Formulir klaim dan dokumen pendukung harus dikembalikan kepada Zurich Syariah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberitahuan pertama atas klaim yang terjadi kepada Zurich Syariah.
4. Melengkapi semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Zurich Syariah. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengajukan klaim:
 - a. Formulir laporan klaim yang telah diisi lengkap
 - b. Fotokopi Polis Asuransi atau Ikhtisar Asuransi
 - c. Berita Acara Kronologis kejadian.
 - d. Laporan terperinci mengenai keadaan yang menyebabkan kerugian atau kerusakan didukung oleh penawaran dan bukti pembayaran atas biaya perbaikan / pembelian dari pihak ketiga.
 - e. Perincian perkiraan kerugian yang didukung penawaran biaya perbaikan dari supplier/kontraktor (minimal 2 kontraktor).
 - f. Kwitansi atau faktur pembelian atas perbaikan objek asuransi.
 - g. Surat Keterangan dari pihak berwenang setempat.
 - h. Foto detail kerusakan.
 - i. Dokumen-dokumen kepemilikan atas objek yang diasuransikan.
 - j. Informasi dan bukti lain yang relevan yang mungkin diminta oleh Zurich Syariah secara wajar.

Selengkapnya mengenai mekanisme klaim dapat mengacu pada Polis Marine Cargo Insurance Syariah.



Pengecualian

1. Dalam hal apa pun asuransi ini tidak melindungi :
 - a. kerugian kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja oleh Peserta
 - b. kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari objek yang diasuransikan
 - c. kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuaianya pembungkus atau penyiapan objek yang diasuransikan (untuk keperluan poin c ini, "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan barang didalam kontainer atau mobil box , tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum mulai berlakunya asuransi ini atau dilakukan oleh Peserta atau pegawainya)
 - d. kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah objek yang diasuransikan
 - e. kerugian kerusakan atau biaya yang secara proxima disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang diasuransikan (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 di atas)
 - f. kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari insolvensi atau kegagalan keuangan pemilik pengelola pencharter atau operator kapal
 - g. kerusakan yang disengaja atau penghancuran yang disengaja pada objek yang diasuransikan atau bagian daripadanya oleh tindakan salah dari satu orang atau lebih
 - h. kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang apa pun yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radio aktif
2. Dalam hal apa pun asuransi ini tidak melindungi dari kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari ketidak-laik lautan kapal atau perahu, ketidak sempurnaan kapal perahu alat angkut kontainer atau mobil box untuk pengangkutan yang aman atas objek yang diasuransikan, di mana Peserta atau pegawainya mengetahui ketidak-laik lautan atau ketidak sempurnaan tersebut, pada saat objek yang diasuransikan dimuat ke dalamnya.
3. Zurich Syariah mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (*implied warranty*) mengenai kelaik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut objek yang diasuransikan ke tempat tujuan, kecuali Peserta atau pegawainya mengetahui ketidak-laik lautan atau ketidak sempurnaan tersebut.
4. Dalam hal apa pun asuransi ini tidak melindungi dari kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh :
 - a. perang perang saudara revolusi pemberontakan pembangkitan rakyat, atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau tiap tindakan yang bersifat permusuhan oleh atau terhadap pihak yang berkuasa
 - b. perampasan penyitaan penangkapan pembatasan kebebasan atau penahanan, dan akibat dari padanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut
 - c. ranjau torpedo bom atau senjata perang lainnya yang tidak terurus lagi.
5. Dalam hal apa pun asuransi ini tidak melindungi dari kerugian kerusakan atau biaya :
 - a. yang disebabkan oleh pemogok, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara
 - b. yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara
 - c. yang disebabkan oleh teroris atau orang yang bertindak dengan motif politik.

Penjelasan mengenai pengecualian diatur secara lengkap di dalam Polis.



Simulasi Perlindungan

Data peserta

Nama peserta : PT Adi Jaya
Jenis Barang : Lempengan besi baja
Alat Angkut : Kapal Laut
Nama kapal / tipe : KM. Cahaya I / Cargo Ship

Klasifikasi : BKI
Tahun Pembuatan : 2010
Berat Muatan : 2998 ton

Nilai Asuransi : Rp2.500.000.000,-

Periode Asuransi : Dimulai sejak objek asuransi / barang berangkat dari Lokasi keberangkatan sampai dengan tujuan (Jakarta – Samarinda)

Tarif Kontribusi : 0.1%

Nilai Kontribusi* : Rp2.500.000,-

*) Berdasarkan pengali antara rate kontribusi dengan limit asuransi pada paket produk yang dibeli oleh Peserta. Tidak termasuk meterai dan biaya cetak/pengiriman polis.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam Polis



Simulasi Klaim

PT Adi Jaya (Peserta) melaporkan kepada Zurich Syariah ketika adanya kerusakan atas lempengan besi baja yang diasuransikan. Atas kejadian tersebut, Peserta menuntut penggantian biaya kerusakan senilai Rp500.000.000,-

Nilai Tuntutan Asuransi : Rp500.000.000,-

Biaya Penyesuaian : Rp50.000.000,-

Klaim Bersih (Nilai tuntutan dikurangi biaya lain) : Rp450.000.000,-

Risiko Sendiri (1% dari Nilai Tuntutan) : Rp5.000.000,-

Total Manfaat Asuransi : **Rp445.000.000,-**

Kesimpulannya, berdasarkan perhitungan di atas dan hasil analisis klaim sesuai dengan ketentuan polis, Peserta akan mendapatkan manfaat asuransi sebesar Rp445.000.000,-

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam polis.



Informasi Akad & Surplus Underwriting

Zurich Syariah menjalankan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah tolong menolong dan melindungi Peserta berdasarkan akad yang disepakati dalam Polis, sebagai berikut:

1. Wakalah Bil Ujrah

Akad Wakalah Bil Ujrah adalah pemberian kuasa dari Peserta kepada Zurich Syariah untuk mengelola Kontribusi yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Tabarru' dan Ujrah. Dana Tabarru' dikelola oleh Zurich Syariah untuk memberikan perlindungan terhadap para Peserta sesuai dengan Polis asuransi, dan Ujrah merupakan imbalannya (*fee*).

2. Tabarru'

Akad Tabarru' adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

3. Tijarah

Akad Tijarah adalah akad antara Peserta secara kolektif atau secara individual dan perusahaan dengan tujuan komersial.

4. Mudharabah

Selain memberikan kuasa untuk mengelola Dana Tabarru' untuk perlindungan sesama Peserta, Zurich Syariah juga dapat melakukan investasi terhadap Dana Tabarru' melalui Akad Mudharabah. Akad ini memberikan wewenang kepada Zurich Syariah sebagai Pengelola (mudharib) untuk mengelola investasi Dana Tabarru' para Peserta sebagai pemilik dana (*Shahibul Mal*). Hasil dari keuntungan investasi tersebut disepakati dengan nisbah 20% untuk Peserta dan 80% untuk Zurich Syariah. Hasil investasi milik Peserta akan dibukukan ke dalam Dana Tabarru'.

Jika pada akhir Periode Asuransi Peserta terdapat kelebihan (*surplus*) *underwriting*, maka kelebihan tersebut akan didistribusikan, sebagai berikut:

1. Peserta (Anda) mendapatkan 20% (dua puluh persen)
2. Zurich Syariah mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen)
3. Disalurkan ke Dana Tabarru' sebesar 5% (lima persen)

Jika biaya pendistribusian *Surplus Underwriting* kepada Peserta lebih besar daripada nilai yang akan didistribusikan atau kurang dari Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau tidak ada konfirmasi dari Peserta dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah periode Polis berakhir, maka Zurich Syariah dapat mendistribusikannya dengan ketentuan:

1. Menambahkannya ke dalam Dana Tabarru'; dan/atau
2. Mengurangi Kontribusi Peserta di periode berikutnya; dan/atau
3. Memanfaatkannya untuk dana sosial.



Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

1. Anda dapat menyampaikan keluhan atau pun pengaduan langsung ke Zurich Syariah melalui Zurich Care 1500 456.
2. Anda memiliki waktu 10 hari kerja untuk melengkapi kekurangan dokumen.
3. Zurich Syariah akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan:
 - Secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima oleh Zurich.
 - Secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap oleh Zurich Syariah.

Informasi Penting

- Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Marine Cargo Insurance Syariah sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Produk asuransi yang dipasarkan dan risiko atas produk asuransi menjadi tanggung jawab Zurich Syariah.
- Penjelasan ini hanya memuat informasi umum mengenai produk Asuransi dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi manfaat perlindungan dan pengecualianya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal berakhirnya periode perlindungannya.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Zurich Syariah atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen
30/01/2026

Zurich Care

1500 456 0812 111 3456

zurichcare.syariah@zurich.co.id

PT Zurich General Takaful Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

